



## PUTUSAN

Perkara Nomor: 33/KPPU-L/2008

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **PT Segorolor**, yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No 369, Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT Pancuran Mas Jaya**, yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan No. 46, Sekarsuli, Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **PT Simponi Jaya**, yang beralamat kantor di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS), Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (Panitia Tender)**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;
5. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS), Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (PPTK)**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. **Rita Kristyani, Consultant Center for Energy Studies, Universitas Gadjah Mada**, yang beralamat kantor di Jalan Sekip Blok K1. A Kampus UGM, Jogjakarta, selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi**: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**) terhadap para Terlapor, para Saksi, dan Ahli;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL); -----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS), Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi pada tanggal 15 Mei 2008 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 92/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 33/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2008 sampai dengan 27 Juni 2008 (*vide* A1);-----
5. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan 3 (tiga) Saksi (*vide* B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8,);-----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* A17);-----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 131/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 33/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 23 September 2008 (*vide* bukti A18); -----
8. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan Ahli, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* B10, B14, B16, B17, B18, B19, dan B20);-----

9. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan;-----
11. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang pada pokoknya berisi: -----
  - 11.1. Tentang Identitas Terlapor;-----
    - 11.1.1. **PT Segorolor** selaku **Terlapor I**, yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No 369, Surakarta, Jawa Tengah, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Cabang Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 69 tanggal 24 Nopember 2004 yang dibuat oleh Notaris Ina Megahwati, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa, perdagangan, dan pembangunan (*vide* C32); -----
    - 11.1.2. **PT Pancuran Mas Jaya** selaku **Terlapor II**, yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan No. 46, Sekarsuli, Klaten, Jawa Tengah, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Cabang Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 77 tanggal 16 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Ina Megahwati, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa, perdagangan, dan pembangunan (*vide* C33); -----
    - 11.1.3. **PT Simponi Jaya** selaku **Terlapor III**, yang beralamat kantor di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 46, Klaten, Jawa Tengah, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Cabang Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 21 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo, S.H. yang melakukan kegiatan

usaha dalam bidang perdagangan, usaha kontraktor, jasa, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan (*vide* C34) -----

11.1.4. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS), Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (Panitia Tender)** selaku **Terlapor IV**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang ditunjuk oleh Bupati Bengkalis dengan Surat Keputusan No. 118 Tahun 2007 tanggal 24 Mei 2007 tentang Susunan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (*vide* C8); -----

11.1.5. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS), Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (PPTK)** selaku **Terlapor V**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 070, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis No. 01/KPTS/IV/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (*vide* C20); -----

11.1.6. **Rita Kristyani, Consultant Center for Energy Studies, Universitas Gadjah Mada** selaku **Terlapor VI**, yang beralamat kantor di Jalan Sekip Blok K1. A Kampus UGM, Jogjakarta, yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada sebagai Pendamping Teknis/Konsultan Teknis sesuai dengan surat yang dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis No. UGM/LP-SE/0131/Um/02/03 tanggal 2 Agustus 2007 (*vide* C21); -----

## **11.2. Tentang Obyek Tender;**-----

14.2.1. Bahwa yang menjadi obyek tender dalam perkara ini adalah Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2007 oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten

Bengkalis Provinsi Riau dengan nilai OE Rp5.605.600.000,- (Lima Miliar Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); -----

- 14.2.2. Bahwa sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007; -----

**11.3. Tentang Kegiatan Pra Tender; -----**

- 11.3.1. Bahwa Panitia Tender tidak ada yang menguasai hal-hal teknis, atas permintaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Aulia (bagian perekonomian) dimasukkan konsultan dari luar untuk menyusun RKS terkait spesifikasi teknis dan melakukan evaluasi teknis (*vide B7*); -----

- 11.3.2. Bahwa melalui Surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 500/EK/2007/409 tertanggal 17 April 2007 Perihal Bantuan Verifikasi Teknis dan Harga, PPTK meminta bantuan konsultan dalam tender PLTS di Bengkalis kepada Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada (*vide B17, B18, B20 , dan C21*); -----

- 11.3.3. Bahwa selanjutnya, Kepala Pusat Studi Energi UGM menunjuk Rita Kristyani, S.H. sebagai Pendamping Teknis/Konsultan Teknis melalui surat No. UGM/LP-SE/0131/Um/02/03, tanggal 2 Agustus 2007, Perihal Tanggapan tentang Bantuan Verifikasi Teknis dan Harga yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis (*vide C21*); -----

- 11.3.4. Bahwa Rita Kristyani adalah pendamping teknis yang bertugas untuk menyusun spesifikasi teknis dalam RKS, memberikan penjelasan pada saat *aanwijzing*, dan evaluasi teknis serta harga (*vide B17, B18, dan B20*); -----

- 11.3.5. Bahwa dalam menyusun spek teknis, Rita Kristyani dibantu oleh tim dari Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada (*vide B7, B17, B20*);

- 11.3.6. Bahwa spesifikasi teknis yang disusun oleh Rita Kristyani, yaitu:

- Modul Surya                      Dengan kapasitas daya 85 WP,
- Sistem Kendali                    Dengan kapasitas pengisian dari modul dan kapasitas beban maksimum masing-masing 15 Ampere  
(BCR)

dapat dipenuhi oleh perusahaan modul surya lain selain PT Sundaya, yaitu Shell, General Electric, dan Suntech (*vide* B20 dan C31);

- 11.3.7. Bahwa Rita Kristyani mensyaratkan barang yang ditawarkan harus memiliki sertifikat dari berbagai lembaga uji yang digunakan sebagai minimum standar dan sifatnya global (*vide* B20);

**11.4. Tentang Kronologis Tender; -----**

- 11.4.1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2007, Panitia Tender mengumumkan tender tersebut di koran Media Indonesia, Media Riau, dan di papan pengumuman di Kantor Bupati Bengkalis (*vide* C2);
- 11.4.2. Bahwa pada tanggal 9-16 Agustus 2007, dilakukan pendaftaran tender, jumlah calon peserta yang mendaftar sebanyak 27 perusahaan (*vide* C3);
- 11.4.3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007, dilakukan *aanwijzing* yang diikuti oleh 10 perusahaan dan disebutkan nilai *Owner Estimate* (OE) sebesar Rp5.605.600.000,- (lima miliar enam ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) (*vide* C5);
- 11.4.4. Bahwa dalam *aanwijzing* tersebut terdapat beberapa perubahan baik pada persyaratan administrasi maupun teknis dan hal tersebut dimuat dalam risalah *aanwijzing* (*vide* C6);
- 11.4.5. Bahwa pada tanggal 21-27 Agustus 2007, dilakukan pemasukan dokumen penawaran, sebanyak 19 perusahaan memasukkan dokumen penawaran, sebagai berikut (*vide* C8):

No.	Nama Perusahaan	Harga penawaran (Rp)
1.	PT. PANCURAN MAS JAYA	5.491.200.000
2.	PT. BARATA INDONESIA	5.197.760.000
3.	PT. AZET SURYA LESTARI	4.997.700.000
4.	PT. AKLI DAME BICAKRA	4.773.912.000
5.	PT. HESA PARAMA	4.959.970.000
6.	PT. SEGOROLOR	5.434.000.000
7.	PT. SIMPONI JAYA	5.577.000.000
8.	PT. GRANADA RISA PERDANA	5.325.051.160
9.	PT. BENTARI SIRULO	4.012.580.000
10.	PT. PUTRA WAHANA	4.926.636.000
11.	PT. SATRIA PUTRA PRATAMA RIAU	5.085.080.000

12.	PT. RIANDA USAHA MANDIRI	4.730.440.000
13.	PT. PUTRI GUNA NUSA	4.888.026.000
14.	PT. SAPTA KARYA LESTARI	5.256.756.791
15.	PT. TEKNIK SEMERU	-
16.	PT. ARUS SINAR NUSANTARA	5.365.000.000
17.	PT. KUMPARAN SINAR MAS	5.447.585.000
18.	PT. ELECOM CATUR KARYA	4.978.974.000
19.	PT. SARANA SEJAHTERA MANDIRI	4.931.498.000

11.4.6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007, dilakukan pembukaan dokumen penawaran dengan hasil sebagai berikut:-----

a. Peserta tender yang memenuhi syarat kelengkapan administrasi sebanyak 6 perusahaan (*vide* C8 dan C9):-----

No.	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1.	PT. Azet Surya Lestari	4.997.700.000,-
2.	PT. Barata Indonesia	5.197.760.000,-
3.	PT. Arus Sinar Nusantara	5.365.000.000,-
4.	PT. Segorolor	5.434.000.000,-
5.	PT. Kumparan Sinar Mas	5.447.585.000,-
6.	PT. Pancuran Mas Jaya	5.491.200.000,-

b. Sedangkan peserta tender yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi sebanyak 13 perusahaan (*vide* C8 dan C9);-----

11.4.7. Bahwa pada tanggal 8 September 2007, Panitia Tender telah melakukan evaluasi kualifikasi dan klarifikasi/negosiasi yang meliputi evaluasi kelengkapan administrasi, teknis dan harga dengan hasil sebagai berikut (*vide* C9, C10, dan C11):-----

No.	Perusahaan	Total Nilai
1.	PT. Azet Surya Lestari	<b>82.0</b>
2.	PT. Barata Indonesia	<b>66.0</b>
3.	PT. Arus Sinar Nusantara	<b>62.0</b>
4.	PT. Segorolor	<b>88.0</b>
5.	PT. Kumparan Sinar Mas	<b>62.0</b>
6.	PT. Pancuran Mas Jaya	<b>83.0</b>

11.4.8. Bahwa berdasarkan evaluasi tersebut, Panitia Tender memberikan usulan calon Pemenang Tender kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 sebagai berikut (*vide* C12): -----

No	Nama Perusahaan	Penawaran Harga (Rp)	Penilaian	Keterangan
1	PT. Segorolor	5.434.000.000	88	Pemenang I
2	PT. Pancuran Mas Jaya	5.491.200.000	83	Pemenang II
3	PT. Azet Surya Lestari	4.997.700.000	82	Pemenang III

11.4.9. Bahwa pada tanggal 10 September 2007, Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 menetapkan PT Segorolor sebagai Pemenang Tender (*vide* C13);-----

11.4.10. Bahwa pada tanggal 19 September 2007, Panitia Tender mengumumkan PT Segorolor sebagai Pemenang Tender (*vide* C14); -----

11.4.11. Bahwa pada tanggal 24 September 2007, PT Putri Guna Nusa menyampaikan surat sanggahan yang pada pokoknya mempertanyakan hal-hal sebagai berikut (*vide* C15): -----

- a. Keterlambatan pengumuman pemenang tender. Surat pengumuman tender dibuat pada tanggal 10 September 2007 namun baru disampaikan kepada peserta tender pada tanggal 20 September 2007 sehingga peserta tender tidak diberikan waktu yang cukup untuk melakukan sanggahan;
- b. Panitia Tender sengaja membuat persyaratan "Surat Pernyataan Tunduk" untuk menggugurkan peserta tender;
- c. Peluang terjadinya kolusi dengan ditetapkannya persyaratan pengalaman minimal 7 (tujuh) tahun;
- d. Panitia Tender tidak melakukan koreksi aritmatika terhadap penawaran PT. Putri Guna Nusa;

11.4.12. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 memberikan jawaban atas sanggahan PT. Puteri Guna

Nusa. Isi jawaban sanggahan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut (*vide C16*):-----

- a. Bahwa persyaratan "Surat Pernyataan Tunduk" telah terdapat dalam dokumen tender;
- b. Bahwa persyaratan pengalaman dalam bidang sejenis minimal 7 (tujuh) tahun telah dibahas dalam *aanwijzing* namun tidak mendapat tanggapan dari peserta *aanwijzing*;
- c. Bahwa jaminan penawaran ditujukan kepada Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
- d. Bahwa surat dukungan seharusnya berasal dari pabrikan dan bukan dari agen distributor;

11.4.13. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, PT Putri Guna Nusa menyampaikan sanggahan banding yang mempertanyakan kembali alasan digugurkan pada evaluasi administrasi (*vide C17*):-----

#### **11.5. Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal;**-----

11.5.1. Terdapat persesuaian dokumen yang terlihat dari kesamaan dokumen penawaran antara PT. Segorolor, PT. Pancuran Mas Jaya dan PT. Simponi Jaya. Kesamaan dokumen tersebut adalah sebagai berikut (*vide C16, C17, dan C18*):-----

- a. Kesamaan kesalahan pengetikan "Votage" yang semestinya "Voltage" pada "Spesifikasi Teknis Khusus Solar Home System";
- b. Kesamaan kesalahan pengetikan "Pnyelesaian" yang semestinya "Penyelesaian" pada "Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan";
- c. Kemiripan pada "Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan";
- d. Kemiripan pada "Metode Pengenalan Lokasi";
- e. Kemiripan "Spesifikasi Teknis Khusus Solar Home System";
- f. Kesamaan "Peta wilayah" yang digunakan;
- g. Kemiripan pada "Dokumen Data Teknis"

- 11.5.2. Bahwa PT Segorolor mengakui adanya kesamaan beberapa dokumen penawaran dengan PT Pancuran Masa Jaya dan PT Simponi Jaya terutama pada Metode Pengenalan Lokasi (*vide* B1);
- 11.5.3. Bahwa PT Segorolor tidak mengetahui bagaimana dokumen Metode Pengenalan Lokasi yang dilampirkan oleh PT Segorolor dapat dimiliki dan dimasukkan dalam dokumen penawaran PT Pancuran Mas Jaya dan PT Simponi Jaya (*vide* B14);
- 11.5.4. Terdapat Persesuaian Dokumen yang terlihat dari kesamaan dokumen penawaran antara PT. Segorolor, dan PT. Pancuran Mas Jaya. Kesamaan dokumen tersebut adalah sebagai berikut (*vide* C16 dan C17):
- a. Kemiripan “Metode Pelaksanaan”;
  - b. Kesamaan format dan substansi pada ”Metode Perawatan dan Trouble Shooting System”;
- 11.5.5. Bahwa pada saat pengambilan dokumen tender, PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya, dan PT Simponi Jaya diwakili oleh orang yang sama yaitu Andi, yang ditunjukkan dengan adanya nama, tanda tangan, dan nomor handphone yang sama sebagaimana tertera pada daftar hadir. (*vide* B1 dan C8);

#### **11.6. Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal;-----**

- 11.6.1. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, spesifikasi teknis yang disusun Rita Kristyani tidak mengarah pada produk tertentu karena dapat dipenuhi oleh hampir semua pabrikan (*vide* B10);
- 11.6.2. Bahwa modul surya dengan kapasitas 85 WP tidak hanya dapat dipenuhi oleh PT Sundaya tetapi juga dapat dipenuhi oleh Shell, General Electric, dan Suntech (*vide* B20 dan C31);
- 11.6.3. Bahwa ketentuan RKS yang mengharuskan Sistem Kendali (BCR) memiliki kapasitas pengisian dari modul dan kapasitas beban maksimum masing-masing 15 ampere adalah tidak relevan, karena dengan kapasitas pengisian dari modul dan kapasitas beban maksimum masing-masing 10 Ampere sudah mencukupi (*vide* B8);
- 11.6.4. Bahwa spek teknis yang disusun sudah ideal dan baik untuk pengguna. Komponen *solar system* 85 WP jika menggunakan

*charge regulator* 15 ampere dan baterai 100 ampere akan lebih optimal dan lebih aman jika sinar matahari redup (*vide* B20);

- 11.6.5. Bahwa untuk modul surya, PT Pancuran Mas Jaya dan PT Azet Surya Lestari menawarkan produk dengan kapasitas 80 WP, namun PT Pancuran Mas Jaya memperoleh score 20.0 sedangkan PT Azet Surya Lestari 15.0. (*vide* C8, C33, dan C35);
- 11.6.6. Bahwa dalam penilaian dokumen teknis untuk pengenalan lokasi (pendistribusian barang), PT Azet Surya Lestari lebih detail dibandingkan dengan PT Segorolor, namun PT Segorolor memperoleh score 80.0 sedangkan PT Azet Surya Lestari 60.0. (*vide* C8, C32, dan C35);
- 11.6.7. Bahwa penilaian sebagaimana dimaksud pada point 14.6.5 – 14.6.6. di atas disebabkan oleh adanya gangguan teknis (listrik padam) sehingga Rita Kristyani kurang maksimal dalam melakukan evaluasi. (*vide* B20);

#### **11.7. Tentang Fakta Lain; -----**

- 11.7.1. Bahwa Khairuzzuhdi selaku kuasa direktur PT Putri Guna Nusa melalui Jacobus Silaban (kuasa hukumnya) mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada para terlapor. (*vide* C27);
- 11.7.2. Bahwa ketentuan RKS mengharuskan peserta tender mencantumkan Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Ganti Rugi di atas materai, dan PT Putri Guna Nusa telah melampirkan surat tersebut dalam dokumen penawarannya (*vide* C3 dan C36);
- 11.7.3. Bahwa Khairuzzuhdi selaku kuasa direktur PT Putri Guna Nusa mencabut kembali tuntutan ganti rugi yang dimuat dalam BAP (*vide* B6);
- 11.7.4. Bahwa PT Putri Guna Nusa gugur pada evaluasi administrasi karena tidak melampirkan Surat Pernyataan Tunduk dalam dokumen penawaran. (*vide* C32, C33 dan C36);
- 11.7.5. Bahwa Jacobus Silaban (kuasa hukum Khairuzzuhdi) tidak pernah hadir sebagai pendamping Khairuzzuhdi baik pada Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan (*vide* B6 dan B13);

- 11.7.6. Bahwa rincian biaya riil PT Segorolor dalam tender ini adalah Rp5.233.383.584,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sedangkan harga penawaran PT Segorolor adalah Rp5.434.000.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh PT Segorolor adalah Rp200.616.416,00 (dua ratus juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah) (*vide* C23);

**11.8. Tentang Analisis Fakta; -----**

**11.8.1. Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal;**

- 11.8.1.1. Bahwa PT Segorolor mengakui adanya kebocoran beberapa dokumen penawaran miliknya yang mengakibatkan adanya kesamaan dan kemiripan beberapa dokumen penawaran PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya, dan PT Simponi Jaya, namun demikian berdasarkan dokumen penawaran *a quo* mengindikasikan adanya kerjasama antara ketiga Terlapor dalam menyusun dokumen penawaran;
- 11.8.1.2. Bahwa PT Segorolor mengakui adanya kebocoran beberapa dokumen penawaran miliknya yang mengakibatkan adanya kemiripan "Metode Pelaksanaan" dan "Metode Perawatan dan Trouble Shooting System" PT Segorolor dan PT Pancuran Mas Jaya, namun demikian berdasarkan dokumen penawaran *a quo* mengindikasikan adanya kerjasama antara kedua Terlapor dalam menyusun dokumen penawaran tersebut;
- 11.8.1.3. Bahwa adanya 1 orang yang mewakili PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya, dan PT Simponi Jaya pada saat pengambilan dokumen tender menunjukkan adanya kerjasama antara ketiganya;
- 11.8.1.4. Bahwa dengan demikian, kerjasama tersebut memberikan petunjuk adanya upaya persekongkolan antara PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya, dan PT

Simponi Jaya untuk mengatur PT Segorolor sebagai pemenang tender.

**11.8.2. Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal;**

- 11.8.2.1. Bahwa spek teknis yang disusun oleh konsultan tidak mengarah kepada produk tertentu dan dapat dipenuhi oleh banyak distributor dan pabrikan, hal ini tidak menunjukkan adanya kerjasama antara konsultan, distributor, dan pabrikan;
- 11.8.2.2. Bahwa peserta yang menawarkan barang dengan spek komponen *solar system 85 WP, charge regulator 15 ampere* dan baterai 100 ampere akan memperoleh nilai tambah (keuntungan) pada saat evaluasi teknis;
- 11.8.2.3. Bahwa dalam penilaian dokumen teknis untuk modul surya yang dilakukan oleh Rita Kristyani, PT Pancuran Mas Jaya memperoleh penilaian yang lebih tinggi dibandingkan PT Azet Surya Lestari sehingga menguntungkan PT Pancuran Mas Jaya;
- 11.8.2.4. Bahwa dalam penilaian dokumen teknis untuk pengenalan lokasi (pendistribusian barang) yang dilakukan oleh Rita Kristyani, PT Segorolor memperoleh penilaian yang lebih tinggi dibandingkan PT Azet Surya Lestari sehingga menguntungkan PT Segorolor;
- 11.8.2.5. Bahwa meskipun terjadi gangguan teknis (listrik padam) pada saat evaluasi dokumen teknis sehingga menyebabkan tidak objektifnya penilaian yang dilakukan oleh Rita Kristyani, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar;
- 11.8.2.6. Bahwa dengan demikian, tindakan Rita Kristyani dalam hal penilaian tersebut menunjukkan ketidaktelitian yang menguntungkan PT Segorolor.

**11.8.3. Tentang Fakta Lain;**

- 11.8.3.1. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Ganti Rugi, PT Putri Guna Nusa telah menyatakan kehendaknya secara hukum untuk tidak akan menuntut ganti rugi kepada Panitia Tender, dengan demikian tuntutan ganti rugi PT Putri Guna Nusa adalah batal demi hukum;
- 11.8.3.2. Bahwa dalam pemeriksaan, PT Putri Guna Nusa tidak dapat memberikan alasan-alasan dan tidak dapat menjelaskan pertimbangan hukum dan ekonomi yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi, sehingga tuntutan ganti rugi PT Putri Guna Nusa adalah tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang jelas;
- 11.8.3.3. Bahwa tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Putri Guna Nusa karena tidak melampirkan Surat Pernyataan Tunduk sehingga gugur dalam evaluasi administrasi adalah wajar;

**11.9. Tentang Kesimpulan;-----**

- 11.9.1. Terdapat indikasi adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya, dan PT Simponi Jaya; ---
- 11.9.2. Terdapat indikasi adanya persekongkolan vertikal antara Rita Kristyani dengan PT Segorolor; -----
12. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 196/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 24 September 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan 11 Nopember 2008; -----
13. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis dan menerima pendapat atau pembelaan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

**13.1. PT Segorolor (Terlapor I);-----**

- 13.1.1. Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal; -----
- 13.1.1.1. Bahwa Terlapor I baru mengetahui adanya kesamaan kesalahan pengetikan, kemiripan atau bahkan kesamaan “Peta

Wilayah” yang digunakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU. Beberapa informasi seperti: bagian pendahuluan, latar belakang dan permasalahan, serta peta wilayah, didapatkan dari internet. Hal tersebut dapat juga diakses oleh staf dari peserta tender lain dengan sumber informasi yang sama karena sehari-hari berkecimpung dalam upaya penjualan alat pembangkit tenaga listrik di berbagai tender yang diselenggarakan;-----

- 13.1.1.2. Bahwa selain dokumen yang sumbernya dari *public resource*, Terlapor I mengakui adanya kesalahan kesamaan terdapat dalam dokumen yang seharusnya bukan konsumsi bersama di antara peserta tender. Terlapor I justru merasa sebagai korban dari pihak-pihak yang meniru dokumen Terlapor I gunakan sebagai bagian dari dokumen penawaran dalam tender;-----
- 13.1.1.3. Bahwa Terlapor I mempekerjakan beberapa staf administrasi yang bertugas mengumpulkan berbagai dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender atau RKS, untuk disusun menjadi dokumen penawaran yang utuh (*bid document*). Berdasarkan hal tersebut, beberapa staf Terlapor I dapat saja membocorkan informasi atau dokumen kepada perusahaan lain yang berkepentingan. Namun, hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada “iming-iming” imbalan dari perusahaan lain yang membutuhkan informasi tersebut; -----
- 13.1.1.4. Bahwa Terlapor I menegaskan tidak pernah dengan sengaja membagi informasi dan dokumen kepada perusahaan lain, khususnya yang berpotensi mengikuti tender yang sama, karena Terlapor I melihat perusahaan lain tersebut sebagai pesaing (*competitor*);-----
- 13.1.1.5. Bahwa sebagai pelaku usaha yang berorientasi kepada keuntungan, Terlapor I senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan dari tender yang diikuti. Pemberian informasi kepada calon peserta lain hanya akan meningkatkan daya saing dari pesaing dan memperkecil kesempatan Terlapor I untuk memenangkan tender. Sepanjang pengetahuan Terlapor I, baik PT Pancuran Mas Jaya dan PT Simponi Jaya

menawarkan barang yang berbeda dan dari pabrikan yang berbeda sehingga tidak ada alasan bagi Terlapor I untuk bekerja sama dengan kedua perusahaan tersebut; -----

13.1.1.6. Bahwa dari perspektif Terlapor I selaku pelaku usaha, kerjasama antara peserta tender baru mungkin dilakukan jika koordinasi juga dilakukan terhadap Panitia Tender. Jika koordinasi hanya melibatkan beberapa calon peserta tender, maka masih terdapat peserta lain yang mungkin menjadi pesaing. Alih-alih Terlapor I masih harus bersaing dengan seluruh peserta tender lainnya, maka pemberian informasi atau kerjasama dengan beberapa peserta tender hanya akan merugikan tanpa adanya jaminan kerjasama yang akan menguntungkan. Kebocoran informasi yang Terlapor I miliki kepada perusahaan pesaing tentunya hanya akan melemahkan daya saing Terlapor I; -----

13.1.1.7. Bahwa dalam tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini, Terlapor I selaku salah satu peserta tidak melakukan komunikasi atau koordinasi dalam bentuk apapun dalam upaya melakukan pengaturan tender. Dalam LHPL, diduga Terlapor I bersama-sama dengan PT Pancuran Mas Jaya dan PT Simponi Jaya telah melakukan persekongkolan. Namun, dari hasil evaluasi administrasi dapat dilihat bahwa PT Simponi Jaya tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari Panitia Tender, patut diduga tidak ada kerjasama antara PT Simponi Jaya dengan Panitia Tender. Hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Terlapor I; ---

13.1.1.8. Bahwa berdasarkan pendapat Terlapor I, PT Simponi Jaya tidak melakukan koordinasi dengan Panitia Tender, maka tidak ada kepentingan bagi Terlapor I untuk bekerjasama dengan PT Simponi Jaya. Sehingga dugaan bahwa PT Simponi Jaya mengetahui atau memperoleh informasi tentang dokumen penawaran Terlapor I, bukan merupakan hasil koordinasi; -----

13.1.1.9. Bahwa Terlapor I dengan tegas membantah mengenai dugaan persekongkolan antara Terlapor I dengan PT Pancuran Mas

Jaya. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, harga penawaran dari PT Pancuran Mas Jaya lebih tinggi dari harga penawaran PT Azet Surya Lestari (Pemenang III), namun nilai akhir evaluasi PT Pancuran Mas Jaya (83) lebih tinggi dari nilai akhir PT Azet Surya Lestari (82). Jika PT Pancuran Mas Jaya melakukan koordinasi dengan Panitia Tender, maka Panitia Tender tidak hanya dapat memenangkan PT Pancuran Mas Jaya terhadap PT Azet Surya Lestari, melainkan juga dapat memenangkan PT Pancuran Mas Jaya terhadap Terlapor I. Maka tidak ada kepentingan bagi Terlapor I selaku peserta tender untuk melakukan kerjasama dengan peserta lain jika tidak ada pengaturan lebih lanjut dengan pihak Panitia Tender. Jika Terlapor I bekerjasama dengan PT Simponi Jaya dan PT Pancuran Mas Jaya, kerjasama tersebut tidak akan efektif karena Terlapor I masih harus bersaing dengan peserta lain. Dalam tender ini terdapat 19 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran; -----

13.1.1.10. Bahwa Terlapor I berpendapat, Panitia Tender tidak melakukan koordinasi baik dengan Terlapor I, PT Pancuran Mas Jaya maupun PT Simponi Jaya. Setidaknya justru patut diduga PT Pancuran Mas Jaya dan PT Simponi Jaya telah melakukan upaya curang untuk memperoleh informasi penawaran milik Terlapor I; -----

13.1.2. Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal; -----

13.1.2.1. Bahwa Terlapor I sama sekali tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan pengaturan dengan pihak Panitia Tender. Dari hasil pemeriksaan, Terlapor I justru melihat bahwa Panitia Tender dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, melibatkan ahli dari pihak luar yakni Rita Kristyani;

13.1.2.2. Bahwa mengenai penilaian yang dilakukan oleh Panitia Tender terhadap penawaran Terlapor I dan penawaran peserta tender lainnya, Terlapor I tidak dapat menanggapi banyak karena merupakan kewenangan penuh Panitia Tender;

13.1.2.3. Bahwa dalam mengikuti tender ini, Terlapor I berusaha menyampaikan spesifikasi terbaik sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan dalam RKS. Adapun mengenai harga penawaran, Terlapor I menyampaikan harga yang terbaik, tanpa mengorbankan kualitas dari produk yang Terlapor I sampaikan.

13.1.3. Tentang Kesimpulan LHPL;-----

13.1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya, dan PT Simponi Jaya hanya berdasarkan fakta adanya kesamaan dokumen di antara ketiga peserta tender tersebut. Tim Pemeriksa belum sampai membuktikan bahwa kesamaan tersebut memang sengaja dilakukan oleh para Terlapor (I, II, dan III). Bahwa Terlapor I menyatakan tidak pernah memberikan informasi terkait dokumen tender kepada Terlapor II dan Terlapor III. Bahwa bisa saja pertukaran informasi dilakukan antara staf Terlapor I dengan staf dari Terlapor II dan Terlapor III. Hal tersebut belum dibuktikan secara pasti. Justru Terlapor I dalam perkara ini merasa menjadi pihak yang dirugikan dengan adanya kebocoran informasi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terlapor I menilai bahwa pembuktian unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 belum dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang cukup; -----

13.1.3.2. Bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa terkait indikasi persekongkolan vertikal juga hanya didasarkan fakta adanya dugaan Rita Kristyani memberikan perlakuan berbeda dalam melakukan penilaian terhadap penawaran para peserta tender. Perbedaan penilaian yang dilakukan oleh Rita Kristyani tentunya didasarkan penilaian subyektif yang didasarkan pada standar penilaian tertentu. Terlapor I tidak mempengaruhi apalagi berkoordinasi dengan Rita Kristyani, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sepanjang pengetahuan Terlapor I, Terlapor I memang berupaya maksimal menyampaikan produk dengan spesifikasi yang baik sesuai yang

dipersyaratkan dalam RKS. Untuk itu, terkait dengan informasi perbedaan penilaian, seyogyanya harus dibuktikan lebih lanjut apakah perbedaan tersebut terjadi memang karena adanya koordinasi dengan peserta tender. Kapan dan bagaimana koordinasi tersebut dilakukan, sehingga diperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran.

**13.2. PT Pancuran Mas Jaya (Terlapor II);-----**

13.2.1. Bahwa mengenai kesamaan dokumen penawaran Terlapor II dengan perusahaan-perusahaan lain, Terlapor II mengerti jika KPPU berpendapat bahwa Terlapor II melakukan persekongkolan tender dengan perusahaan-perusahaan lain. Namun, perlu Terlapor II sampaikan bahwa kesamaan dokumen penawaran tersebut bukanlah merupakan suatu kesengajaan dari Terlapor II. Mengenai hal ini, Terlapor II merasa wajib untuk menyampaikan bahwa Terlapor II menghargai usaha pemeriksaan yang dilakukan KPPU berkaitan dengan tender ini karena dengan adanya pemeriksaan ini Terlapor II menjadi mengerti adanya kesamaan dokumen penawaran Terlapor II dengan perusahaan-perusahaan lain yang menurut pendapat Terlapor II seharusnya tidak terjadi. Terlapor II akan lebih berhati-hati lain kali dalam mengajukan penawaran tender;-----

13.2.2. Bahwa mengenai penandatanganan pada daftar hadir pengambilan dokumen tender dari Terlapor II, Terlapor II memang mengirim Saudara Andi untuk mengurus hal ini. Kemudian mengenai penandatanganan yang Saudara Andi lakukan pada daftar hadir untuk PT Segorolor dan PT Simponi Jaya, Terlapor II mengetahui hal ini dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU. Sebelum Terlapor II berkesempatan untuk memeriksa Saudara Andi, Saudara Andi telah mengundurkan diri sehingga hingga hari ini Terlapor II belum mendapat klarifikasi sehubungan dengan hal ini. Menurut Terlapor II, Saudara Andi hanya mengurus pendaftaran penawaran dari Terlapor II. Jika beberapa penawaran terdaftar atas satu nama, menurut Terlapor II itu adalah kekeliruan yang dilakukan oleh staf Panitia Tender yang mengurus pendaftaran;-----

13.2.3. Bahwa terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Tender terhadap penawaran yang Terlapor II ajukan, Terlapor II baru mengetahui dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU bahwa untuk materi “Pengenalan Lokasi”, Panitia Tender memberikan penilaian yang berbeda dengan penawaran dari PT Segorolor, walaupun dokumennya sama. Terlapor II sebenarnya masih mempertanyakan pengertian “dokumen yang sama”. Jika memang terdapat diskriminasi dalam penilaian, tentunya Terlapor II merasa dirugikan, namun penilaian akhir sebagai pemenang tidak hanya bergantung pada penilaian materi “Pengenalan Lokasi”. Harus juga dilihat penilaian materi lainnya, seperti: administrasi, spesifikasi dan harga. Nilai kumulatif dari seluruh materi tersebut yang akan menentukan kemenangan dalam tender; -----

13.2.4. Bahwa pada awalnya Terlapor II berpartisipasi dalam tender ini menaruh harapan untuk dapat memenangkannya. Tidak ditunjukkannya Terlapor II sebagai pemenang dalam tender ini, justru hasil yang mengecewakan bagi Terlapor II. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor II merasa sebagai korban, sehingga tuduhan kepada Terlapor II atas pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/99 adalah tidak tepat;-----

### **13.3. PT Simponi Jaya (Terlapor III);-----**

13.3.1. Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan pengaturan untuk memenangkan tender dengan pihak lain, baik PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya apalagi Panitia Tender dalam tender yang menjadi obyek perkara; -----

13.3.2. Bahwa sepanjang pengetahuan Terlapor III, Terlapor III menawarkan produk dari pabrikan yang berbeda dengan PT Segorolor maupun PT Pancuran Mas Jaya, sehingga tidak ada kebutuhan untuk saling bekerjasama dan justru saling bersaing untuk memenangkan tender; -----

13.3.3. Bahwa Terlapor III baru mengetahui adanya kesamaan dokumen atau bagian dari dokumen penawaran di antara peserta tender setelah pemeriksaan oleh KPPU. Dalam mengikuti tender ini, penyusunan dokumen penawaran diserahkan kepada staf Terlapor III. Adanya kesamaan dokumen menjadi permasalahan tersendiri bagi Terlapor III, karena seringkali dalam mengikuti tender, Terlapor III mempekerjakan sementara tenaga tambahan khusus untuk mempersiapkan dokumen penawaran; -----

- 13.3.4. Bahwa sebagai pengurus perusahaan *concern* Terlapor III adalah menawarkan barang yang Terlapor III miliki, sehingga membutuhkan orang yang dapat mempresentasikan secara baik tentang gambaran produk Terlapor III dalam dokumen penawaran. Selebihnya mengenai persyaratan tender Terlapor III anggap sebagai formalitas dan Terlapor III serahkan kepada staf Terlapor III untuk merangkumnya dalam dokumen penawaran. Hal ini dapat terjadi karena perspektif akhir Terlapor III sebagai pebisnis dalam mengikuti tender yang dipersaingkan pada akhirnya adalah produk yang sesuai dengan spesifikasi dan diperbandingkan harga yang termurah;-----
- 13.3.5. Bahwa ternyata dalam tender ini, spesifikasi dari produk Terlapor III tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan Panitia Tender. Penawaran Terlapor III sudah gugur sejak evaluasi administrasi. Untuk itu, sejak dinyatakan gugur Terlapor III sudah tidak memperhatikan proses tender selanjutnya;-----
- 13.3.6. Bahwa tuduhan melakukan pengaturan dalam tender ini, Terlapor III rasa sangat berlebihan. Jika Terlapor III memang melakukan pengaturan tentunya penawaran Terlapor III tidak akan gugur sejak evaluasi awal;--

**13.4. Rita Kristyani (Terlapor VI); -----**

- 13.4.1. Bahwa sebagai Pendamping Teknis Panitia Pengadaan PLTS Pemda Bengkalis, Terlapor VI tidak pernah mengetahui pihak-pihak yang akan mengikuti tender/lelang, apalagi sampai mengadakan persekongkolan dengan salah satu peserta tender;-----
- 13.4.2. Bahwa pada waktu melakukan evaluasi dokumen teknis, Terlapor VI melakukannya satu persatu dan melakukan penilaian secara menyeluruh. Maksudnya, menilai satu demi satu dokumen sampai selesai meliputi semua aspek yang harus dievaluasi, sehingga pada saat itu tidak dapat melakukan perbandingan antara metode satu dengan yang lain;-----
- 13.4.3. Bahwa Terlapor VI seorang diri melakukan evaluasi teknis sampai malam hari. Di tengah penilaian tersebut mati lampu sehingga terpaksa harus menggunakan lampu senter untuk mengoreksi dokumen peserta tender, di mana dokumen teknisnya sangat tebal dan harus dibaca semuanya. Stres dan kelelahan barangkali menjadi penyebab ketidaktelitian dalam melakukan evaluasi;-----

- 13.4.4. Bahwa penilaian pada Pengenalan Lokasi *score*nya rendah (kalau tidak salah 5%), sehingga tidak secara signifikan dapat menguntungkan PT Segorolor karena masih banyak (95%) *score* lainnya secara teknis; -----
- 13.4.5. Bahwa evaluasi teknis hanya merupakan salah satu penilaian dan masih ada dua aspek lainnya, yaitu aspek administrasi dan harga; -----
- 13.4.6. Bahwa posisi Terlapor VI sebagai pendamping teknis tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perusahaan mana yang berhak untuk memenangkan tender/lelang; -----
14. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

### TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut; -----
- 1.1. Tentang Identitas Terlapor ;** -----
- 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah PT Segorolor sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.1. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2007 oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
- 1.1.2. Bahwa Terlapor II adalah PT Pancuran Mas Jaya sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.2. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2007 oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
- 1.1.3. Bahwa Terlapor III adalah PT Simponi Jaya sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.3. Bagian Duduk Perkara yang dalam

prakteknya telah mengikuti Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2007 oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*; -----

- 1.1.4. Bahwa Terlapor IV adalah Panitia Tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.4. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah melaksanakan Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2007 oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
- 1.1.5. Bahwa Terlapor V adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.5. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2007 oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*;-----
- 1.1.6. Bahwa Terlapor VI adalah Rita Kristyani sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.6. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah melaksanakan tugasnya khususnya menyusun spesifikasi teknis dalam RKS dan melakukan evaluasi teknis dan harga dalam kegiatan Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2007 oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*; -----

**1.2. Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal;-----**

- 1.2.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan PT Segorolor mengakui adanya kebocoran beberapa dokumen penawaran miliknya yang mengakibatkan adanya kesamaan dan kemiripan beberapa dokumen penawaran PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya, dan PT Simponi Jaya, namun demikian berdasarkan dokumen penawaran *a quo* mengindikasikan adanya kerjasama antara ketiga Terlapor dalam menyusun dokumen penawaran;-----
- 1.2.2. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan PT Segorolor mengakui adanya kebocoran beberapa dokumen penawaran miliknya yang mengakibatkan adanya kemiripan "Metode Pelaksanaan" dan "Metode Perawatan dan Trouble Shooting System" PT Segorolor dan PT Pancuran Mas Jaya, namun demikian berdasarkan dokumen penawaran *a quo* mengindikasikan adanya kerjasama antara kedua Terlapor dalam menyusun dokumen penawaran tersebut;-----
- 1.2.3. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan adanya 1 orang yang mewakili PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya, dan PT Simponi Jaya pada saat pengambilan dokumen tender menunjukkan adanya kerjasama antara ketiganya;-----
- 1.2.4. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dengan demikian, kerjasama tersebut memberikan petunjuk adanya upaya persekongkolan antara PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya, dan PT Simponi Jaya untuk mengatur PT Segorolor sebagai pemenang tender;-----
- 1.2.5. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan baru mengetahui adanya kesamaan kesalahan pengetikan, kemiripan atau bahkan kesamaan "Peta Wilayah" yang digunakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU. Beberapa informasi seperti: bagian pendahuluan, latar belakang dan permasalahan, serta peta wilayah, didapatkan dari internet. Hal tersebut dapat juga diakses oleh staf dari peserta tender lain dengan sumber informasi yang sama karena sehari-hari berkecimpung dalam upaya penjualan alat pembangkit tenaga listrik di berbagai tender yang diselenggarakan; -
- 1.2.6. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan selain dokumen yang sumbernya dari *public resource*, Terlapor I

mengakui adanya kesalahan kesamaan terdapat dalam dokumen yang seharusnya bukan konsumsi bersama di antara peserta tender. Terlapor I justru merasa sebagai korban dari pihak-pihak yang meniru dokumen Terlapor I gunakan sebagai bagian dari dokumen penawaran dalam tender; -----

- 1.2.7. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan mempekerjakan beberapa staf administrasi yang bertugas mengumpulkan berbagai dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender atau RKS, untuk disusun menjadi dokumen penawaran yang utuh (*bid document*). Berdasarkan hal tersebut, beberapa staf Terlapor I dapat saja membocorkan informasi atau dokumen kepada perusahaan lain yang berkepentingan. Namun, hal tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada “iming-iming” imbalan dari perusahaan lain yang membutuhkan informasi tersebut; -----
- 1.2.8. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menegaskan tidak pernah dengan sengaja membagi informasi dan dokumen kepada perusahaan lain, khususnya yang berpotensi mengikuti tender yang sama, karena Terlapor I melihat perusahaan lain tersebut sebagai pesaing (*competitor*); -----
- 1.2.9. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan sebagai pelaku usaha yang berorientasi kepada keuntungan, Terlapor I senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan dari tender yang diikuti. Pemberian informasi kepada calon peserta lain hanya akan meningkatkan daya saing dari pesaing dan memperkecil kesempatan Terlapor I untuk memenangkan tender. Sepanjang pengetahuan Terlapor I, baik PT Pancuran Mas Jaya dan PT Simponi Jaya menawarkan barang yang berbeda dan dari pabrikan yang berbeda sehingga tidak ada alasan bagi Terlapor I untuk bekerja sama dengan kedua perusahaan tersebut; -----
- 1.2.10. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan dari perspektif Terlapor I selaku pelaku usaha, kerjasama antara peserta tender baru mungkin dilakukan jika koordinasi juga dilakukan terhadap Panitia Tender. Jika koordinasi hanya melibatkan beberapa calon peserta tender, maka masih terdapat peserta lain yang mungkin menjadi pesaing. Alih-alih Terlapor I masih harus bersaing

dengan seluruh peserta tender lainnya, maka pemberian informasi atau kerjasama dengan beberapa peserta tender hanya akan merugikan tanpa adanya jaminan kerjasama yang akan menguntungkan. Kebocoran informasi yang Terlapor I miliki kepada perusahaan pesaing tentunya hanya akan melemahkan daya saing Terlapor I;-----

- 1.2.11. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan dalam tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini, Terlapor I selaku salah satu peserta tidak melakukan komunikasi atau koordinasi dalam bentuk apapun dalam upaya melakukan pengaturan tender. Dalam LHPL, diduga Terlapor I bersama-sama dengan PT Pancuran Mas Jaya dan PT Simponi Jaya telah melakukan persekongkolan. Namun, dari hasil evaluasi administrasi dapat dilihat bahwa PT Simponi Jaya tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari Panitia Tender, patut diduga tidak ada kerjasama antara PT Simponi Jaya dengan Panitia Tender. Hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Terlapor I; -----
- 1.2.12. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan berdasarkan pendapat Terlapor I, PT Simponi Jaya tidak melakukan koordinasi dengan Panitia Tender, maka tidak ada kepentingan bagi Terlapor I untuk bekerjasama dengan PT Simponi Jaya. Sehingga dugaan bahwa PT Simponi Jaya mengetahui atau memperoleh informasi tentang dokumen penawaran Terlapor I, bukan merupakan hasil koordinasi;-----
- 1.2.13. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan dengan tegas membantah mengenai dugaan persekongkolan antara Terlapor I dengan PT Pancuran Mas Jaya. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, harga penawaran dari PT Pancuran Mas Jaya lebih tinggi dari harga penawaran PT Azet Surya Lestari (Pemenang III), namun nilai akhir evaluasi PT Pancuran Mas Jaya (83) lebih tinggi dari nilai akhir PT Azet Surya Lestari (82). Jika PT Pancuran Mas Jaya melakukan koordinasi dengan Panitia Tender, maka Panitia Tender tidak hanya dapat memenangkan PT Pancuran Mas Jaya terhadap PT Azet Surya Lestari, melainkan juga dapat memenangkan PT Pancuran Mas Jaya terhadap Terlapor I. Maka tidak ada kepentingan

bagi Terlapor I selaku peserta tender untuk melakukan kerjasama dengan peserta lain jika tidak ada pengaturan lebih lanjut dengan pihak Panitia Tender. Jika Terlapor I bekerjasama dengan PT Simponi Jaya dan PT Pancuran Mas Jaya, kerjasama tersebut tidak akan efektif karena Terlapor I masih harus bersaing dengan peserta lain. Dalam tender ini terdapat 19 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran;-----

1.2.14. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan Panitia Tender tidak melakukan koordinasi baik dengan Terlapor I, PT Pancuran Mas Jaya maupun PT Simponi Jaya. Setidaknya justru patut diduga PT Pancuran Mas Jaya dan PT Simponi Jaya telah melakukan upaya curang untuk memperoleh informasi penawaran milik Terlapor I;-----

1.2.15. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya, dan PT Simponi Jaya hanya berdasarkan fakta adanya kesamaan dokumen di antara ketiga peserta tender tersebut. Tim Pemeriksa belum sampai membuktikan bahwa kesamaan tersebut memang sengaja dilakukan oleh para Terlapor (I, II, dan III). Bahwa Terlapor I menyatakan tidak pernah memberikan informasi terkait dokumen tender kepada Terlapor II dan Terlapor III. Bahwa bisa saja pertukaran informasi dilakukan antara staf Terlapor I dengan staf dari Terlapor II dan Terlapor III. Hal tersebut belum dibuktikan secara pasti. Justru Terlapor I dalam perkara ini merasa menjadi pihak yang dirugikan dengan adanya kebocoran informasi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terlapor I menilai bahwa pembuktian unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 belum dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang cukup;-----

1.2.16. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II menyatakan mengenai kesamaan dokumen penawaran Terlapor II dengan perusahaan-perusahaan lain, Terlapor II mengerti jika KPPU berpendapat bahwa Terlapor II melakukan persekongkolan tender dengan perusahaan-perusahaan lain. Namun, perlu Terlapor II sampaikan bahwa kesamaan dokumen penawaran tersebut bukanlah

merupakan suatu kesengajaan dari Terlapor II. Mengenai hal ini, Terlapor II merasa wajib untuk menyampaikan bahwa Terlapor II menghargai usaha pemeriksaan yang dilakukan KPPU berkaitan dengan tender ini karena dengan adanya pemeriksaan ini Terlapor II menjadi mengerti adanya kesamaan dokumen penawaran Terlapor II dengan perusahaan-perusahaan lain yang menurut pendapat Terlapor II seharusnya tidak terjadi. Terlapor II akan lebih berhati-hati lain kali dalam mengajukan penawaran tender;-----

1.2.17. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II menyatakan mengenai penandatanganan pada daftar hadir pengambilan dokumen tender dari Terlapor II, Terlapor II memang mengirim Saudara Andi untuk mengurus hal ini. Kemudian mengenai penandatanganan yang Saudara Andi lakukan pada daftar hadir untuk PT Segorolor dan PT Simponi Jaya, Terlapor II mengetahui hal ini dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU. Sebelum Terlapor II berkesempatan untuk memeriksa Saudara Andi, Saudara Andi telah mengundurkan diri sehingga hingga hari ini Terlapor II belum mendapat klarifikasi sehubungan dengan hal ini. Menurut Terlapor II, Saudara Andi hanya mengurus pendaftaran penawaran dari Terlapor II. Jika beberapa penawaran terdaftar atas satu nama, menurut Terlapor II itu adalah kekeliruan yang dilakukan oleh staf Panitia Tender yang mengurus pendaftaran;-----

1.2.18. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II menyatakan terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Tender terhadap penawaran yang Terlapor II ajukan, Terlapor II baru mengetahui dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU bahwa untuk materi "Pengenalan Lokasi", Panitia Tender memberikan penilaian yang berbeda dengan penawaran dari PT Segorolor, walaupun dokumennya sama. Terlapor II sebenarnya masih mempertanyakan pengertian "dokumen yang sama". Jika memang terdapat diskriminasi dalam penilaian, tentunya Terlapor II merasa dirugikan, namun penilaian akhir sebagai pemenang tidak hanya bergantung pada penilaian materi "Pengenalan Lokasi". Harus juga dilihat penilaian materi lainnya, seperti: administrasi, spesifikasi dan harga.

Nilai kumulatif dari seluruh materi tersebut yang akan menentukan kemenangan dalam tender; -----

- 1.2.19. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II menyatakan pada awalnya Terlapor II berpartisipasi dalam tender ini menaruh harapan untuk dapat memenangkannya. Tidak ditunjuknya Terlapor II sebagai pemenang dalam tender ini, justru hasil yang mengecewakan bagi Terlapor II. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor II merasa sebagai korban, sehingga tuduhan kepada Terlapor II atas pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/99 adalah tidak tepat; -----
- 1.2.20. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan tidak pernah melakukan pengaturan untuk memenangkan tender dengan pihak lain, baik PT Segorolor, PT Pancuran Mas Jaya apalagi Panitia Tender dalam tender yang menjadi obyek perkara; -----
- 1.2.21. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan sepanjang pengetahuan Terlapor III, Terlapor III menawarkan produk dari pabrikan yang berbeda dengan PT Segorolor maupun PT Pancuran Mas Jaya, sehingga tidak ada kebutuhan untuk saling bekerjasama dan justru saling bersaing untuk memenangkan tender;-
- 1.2.22. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan baru mengetahui adanya kesamaan dokumen atau bagian dari dokumen penawaran di antara peserta tender setelah pemeriksaan oleh KPPU. Dalam mengikuti tender ini, penyusunan dokumen penawaran diserahkan kepada staf Terlapor III. Adanya kesamaan dokumen menjadi permasalahan tersendiri bagi Terlapor III, karena seringkali dalam mengikuti tender, Terlapor III mempekerjakan sementara tenaga tambahan khusus untuk mempersiapkan dokumen penawaran;-----
- 1.2.23. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan sebagai pengurus perusahaan, *concern* Terlapor III adalah menawarkan barang yang Terlapor III miliki, sehingga membutuhkan orang yang dapat mempresentasikan secara baik tentang gambaran produk Terlapor III dalam dokumen penawaran. Selebihnya mengenai persyaratan tender Terlapor III anggap sebagai formalitas dan Terlapor III serahkan kepada staf Terlapor III untuk merangkumnya dalam dokumen penawaran. Hal ini dapat terjadi

karena perspektif akhir Terlapor III sebagai pebisnis dalam mengikuti tender yang dipersaingkan pada akhirnya adalah produk yang sesuai dengan spesifikasi dan diperbandingkan harga yang termurah;-----

1.2.24. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan ternyata dalam tender ini, spesifikasi dari produk Terlapor III tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan Panitia Tender. Penawaran Terlapor III sudah gugur sejak evaluasi administrasi. Untuk itu, sejak dinyatakan gugur Terlapor III sudah tidak memperhatikan proses tender selanjutnya; -----

1.2.25. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan tuduhan melakukan pengaturan dalam tender ini, Terlapor III rasa sangat berlebihan. Jika Terlapor III memang melakukan pengaturan tentunya penawaran Terlapor III tidak akan gugur sejak evaluasi awal; -----

1.2.26. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya indikasi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berdasarkan atas adanya kesamaan beberapa dokumen penawaran utamanya dalam kesalahan pengetikan dan Metode Pengenalan Lokasi;-----

1.2.27. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak ada fakta lain yang dapat dijadikan bukti tambahan; -----

1.2.28. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan kurangnya alat bukti terjadinya persekongkolan horizontal; -----

1.3. **Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal;**-----

1.3.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Panitia Tender tidak memiliki kompetensi dalam spek teknis serta evaluasi teknis dan harga; -----

1.3.2. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan spek teknis yang disusun oleh konsultan tidak mengarah kepada produk tertentu dan dapat dipenuhi oleh banyak distributor dan pabrikan, hal ini tidak menunjukkan adanya kerjasama antara konsultan, distributor, dan pabrikan; -----

1.3.3. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan peserta yang menawarkan barang dengan spek komponen *solar system* 85 WP,

- charge regulator* 15 ampere dan baterai 100 ampere akan memperoleh nilai tambah (keuntungan) pada saat evaluasi teknis; ---
- 1.3.4. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dalam penilaian dokumen teknis untuk modul surya yang dilakukan oleh Rita Kristyani, PT Pancuran Mas Jaya memperoleh penilaian yang lebih tinggi dibandingkan PT Azet Surya Lestari sehingga menguntungkan PT Pancuran Mas Jaya; -----
- 1.3.5. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dalam penilaian dokumen teknis untuk pengenalan lokasi (pendistribusian barang) yang dilakukan oleh Rita Kristyani, PT Segorolor memperoleh penilaian yang lebih tinggi dibandingkan PT Azet Surya Lestari sehingga menguntungkan PT Segorolor; -----
- 1.3.6. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan meskipun terjadi gangguan teknis (listrik padam) pada saat evaluasi dokumen teknis sehingga menyebabkan tidak objektifnya penilaian yang dilakukan oleh Rita Kristyani, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar; -----
- 1.3.7. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan pelaksanaan evaluasi teknis dan harga oleh Rita Kristyani tidak efektif karena hanya dilakukan dalam waktu semalam;-----
- 1.3.8. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dengan demikian, tindakan Rita Kristyani dalam hal penilaian tersebut menunjukkan ketidaktelitian yang menguntungkan PT Segorolor; -----
- 1.3.9. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan penunjukan Pendamping Teknis/Konsultan sebagai anggota tidak tetap Panitia Tender tidak dilakukan melalui proses tender;-----
- 1.3.10. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan permintaan Pendamping Teknis/Konsultan dilakukan melalui surat yang dikirimkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada; -----
- 1.3.11. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan permintaan Pendamping Teknis/Konsultan dilakukan melalui surat yang dikirimkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); -----

- 1.3.12. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan penunjukan Rita Kristyani sebagai Pendamping Teknis/Konsultan oleh Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada tidak didasarkan pada kompetensi yang bersangkutan;-----
- 1.3.13. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan penilaian tidak kompetensi yang bersangkutan didasarkan pada hasil evaluasi teknis dan harga yang menunjukkan kelalaian dan ketidakteelitian sehingga menguntungkan pemenang tender; -----
- 1.3.14. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan sama sekali tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan pengaturan dengan pihak Panitia Tender. Dari hasil pemeriksaan, Terlapor I justru melihat bahwa Panitia Tender dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, melibatkan ahli dari pihak luar yakni Rita Kristyani; -----
- 1.3.15. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan mengenai penilaian yang dilakukan oleh Panitia Tender terhadap penawaran Terlapor I dan penawaran peserta tender lainnya, Terlapor I tidak dapat menanggapi banyak karena merupakan kewenangan penuh Panitia Tender; -----
- 1.3.16. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan dalam mengikuti tender ini, Terlapor I berusaha menyampaikan spesifikasi terbaik sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan dalam RKS. Adapun mengenai harga penawaran, Terlapor I menyampaikan harga yang terbaik, tanpa mengorbankan kualitas dari produk yang Terlapor I sampaikan; -----
- 1.3.17. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan kesimpulan Tim Pemeriksa terkait indikasi persekongkolan vertikal juga hanya didasarkan fakta adanya dugaan Rita Kristyani memberikan perlakuan berbeda dalam melakukan penilaian terhadap penawaran para peserta tender. Perbedaan penilaian yang dilakukan oleh Rita Kristyani tentunya didasarkan penilaian subyektif yang didasarkan pada standar penilaian tertentu. Terlapor I tidak mempengaruhi apalagi berkoordinasi dengan Rita Kristyani, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sepanjang pengetahuan Terlapor I, Terlapor I memang berupaya maksimal menyampaikan produk

dengan spesifikasi yang baik sesuai yang dipersyaratkan dalam RKS. Untuk itu, terkait dengan informasi perbedaan penilaian, seyogyanya harus dibuktikan lebih lanjut apakah perbedaan tersebut terjadi memang karena adanya koordinasi dengan peserta tender. Kapan dan bagaimana koordinasi tersebut dilakukan, sehingga diperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran; -----

- 1.3.18. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor VI menyatakan sebagai Pendamping Teknis Panitia Pengadaan PLTS Pemda Bengkalis, Terlapor VI tidak pernah mengetahui pihak-pihak yang akan mengikuti tender/lelang, apalagi sampai mengadakan persekongkolan dengan salah satu peserta tender;-----
- 1.3.19. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor VI menyatakan pada waktu melakukan evaluasi dokumen teknis, Terlapor VI melakukannya satu persatu dan melakukan penilaian secara menyeluruh. Maksudnya, menilai satu demi satu dokumen sampai selesai meliputi semua aspek yang harus dievaluasi, sehingga pada saat itu tidak dapat melakukan perbandingan antara metode satu dengan yang lain; -----
- 1.3.20. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor VI menyatakan seorang diri melakukan evaluasi teknis sampai malam hari. Di tengah penilaian tersebut mati lampu sehingga terpaksa harus menggunakan lampu senter untuk mengoreksi dokumen peserta tender, di mana dokumen teknisnya sangat tebal dan harus dibaca semuanya. Stres dan kelelahan barangkali menjadi penyebab ketidaktelitian dalam melakukan evaluasi;-----
- 1.3.21. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor VI menyatakan penilaian pada Pengenalan Lokasi *score*nya rendah (kalau tidak salah 5%), sehingga tidak secara signifikan dapat menguntungkan PT Segorolor karena masih banyak (95%) *score* lainnya secara teknis; --
- 1.3.22. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor VI menyatakan evaluasi teknis hanya merupakan salah satu penilaian dan masih ada dua aspek lainnya, yaitu aspek administrasi dan harga;-----
- 1.3.23. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor VI menyatakan posisi Terlapor VI sebagai pendamping teknis tidak mempunyai

- kewenangan untuk memutuskan perusahaan mana yang berhak untuk memenangkan tender/lelang; -----
- 1.3.24. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia Tender tidak memiliki kompetensi dalam spek teknis serta evaluasi teknis dan harga sehingga diserahkan sepenuhnya kepada Rita Kristyani;-----
- 1.3.25. Bahwa Majelis Komisi menilai evaluasi teknis dan harga yang dilakukan oleh Rita Kristyani tidak efektif karena hanya dilakukan dalam waktu semalam;-----
- 1.3.26. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan kurangnya alat bukti terjadinya persekongkolan vertikal; -----
- 1.4. **Tentang Fakta Lain; -----**
- 1.4.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dengan adanya Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Ganti Rugi, PT Putri Guna Nusa telah menyatakan kehendaknya secara hukum untuk tidak akan menuntut ganti rugi kepada Panitia Tender, dengan demikian tuntutan ganti rugi PT Putri Guna Nusa adalah batal demi hukum;---
- 1.4.2. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan PT Putri Guna Nusa tidak dapat memberikan alasan-alasan dan tidak dapat menjelaskan pertimbangan hukum dan ekonomi yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi, sehingga tuntutan ganti rugi PT Putri Guna Nusa adalah tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang jelas; -----
- 1.4.3. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Putri Guna Nusa karena tidak melampirkan Surat Pernyataan Tunduk sehingga gugur dalam evaluasi administrasi adalah wajar;-----
- 1.4.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa bahwa tuntutan ganti rugi PT Putri Guna Nusa adalah batal demi hukum, mengingat PT Putri Guna Nusa telah menyatakan kehendaknya secara hukum untuk tidak akan menuntut ganti rugi kepada Panitia Tender dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Ganti Rugi; -----
- 1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Putri Guna Nusa karena tidak melampirkan Surat Pernyataan Tunduk sehingga gugur dalam evaluasi administrasi

adalah wajar dan sesuai dengan ketentuan dalam RKS (dokumen tender); -----

1.4.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tuntutan ganti rugi PT Putri Guna Nusa adalah batal demi hukum; -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*"; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

3.1. Unsur pelaku usaha: -----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 11.1.1. sampai dengan 11.1.3. putusan ini; -----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

3.2. Unsur Pihak Lain: -----

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

3.2.2. Bahwa Terlapor I dan atau para Terlapor lainnya adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender, yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 11.1.1. sampai dengan 11.1.3. dan butir 11.1.6. dalam putusan ini; -----

3.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;

3.3. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender:

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

3.3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----

3.3.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.3.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persaingan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

3.3.5. Bahwa gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor VI dalam bentuk sebagai berikut:-----

3.3.5.1. Persekongkolan Horizontal;-----

3.3.5.1.1. Bahwa adanya indikasi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berdasarkan atas

- adanya kesamaan beberapa dokumen penawaran utamanya dalam kesalahan pengetikan dan Metode Pengenalan Lokasi;-----
- 3.3.5.1.2. Bahwa tidak ada fakta lain yang dapat dijadikan bukti tambahan;-----
- 3.3.5.1.3. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan kurangnya alat bukti terjadinya persekongkolan horizontal;-----
- 3.3.5.2. Persekongkolan Vertikal;-----
- 3.3.5.2.1. Bahwa Panitia Tender tidak memiliki kompetensi dalam spek teknis serta evaluasi teknis dan harga sehingga diserahkan sepenuhnya kepada Rita Kristyani;-----
- 3.3.5.2.2. Bahwa evaluasi teknis dan harga yang dilakukan oleh Rita Kristyani tidak efektif karena hanya dilakukan dalam waktu semalam;-----
- 3.3.5.2.3. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan kurangnya alat bukti terjadinya persekongkolan vertikal;-----
- 3.3.6. Bahwa dengan demikian, unsur Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender, **tidak terpenuhi**;-----
- 3.4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:-----
- 3.4.1. Bahwa dengan tidak terpenuhinya Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender, maka Unsur terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak perlu diuraikan lebih lanjut;-----
4. Menimbang bahwa sebelum mengambil Putusan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.1. Bahwa selama proses pemeriksaan, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI bersikap kooperatif;-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan LPHL dan alat bukti yang diperoleh serta mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (e) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:
- 5.1. Bupati Bengkalis untuk memberikan sanksi administratif kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;-----

- 5.2. Rektor Universitas Gadjah Mada untuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Pusat Studi Energi (*Consultant Center for Energy Studies*) Universitas Gadjah Mada dan Rita Kristyani sebagai Pendamping Teknis/Konsultan dalam Tender Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, Tahun Anggaran 2007;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta analisis di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

### MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI **tidak terbukti** melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2008 oleh kami Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. H. Tadjuddin Noersaid dan H. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LL.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi., dibantu oleh Esti Wulandari, SE, MM sebagai Panitera.

**Ketua Majelis,**

Ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS

**Anggota Majelis,**

Ttd.

Ir. H. Tadjuddin Noersaid

**Anggota Majelis,**

Ttd.

H. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LL.M.

**Panitera,**

Ttd.

Esti Wulandari, SE, MM